



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. MARTIYAH, bertempat tinggal di Kampung Rawa Panjang, RT 002, RW 005, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

2. INAWATI BOBOT, bertempat tinggal di Kampung Rawa Panjang, RT 002, RW 005, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Priyatno, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Wirosaban Barat Indah Nomor 1 (Kavling 68/69), Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. Tuan BINTORO SULAKSONO, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 37 C, RT 027, RW 007, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

2. Nyonya ELLYN SUBIANTI, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 40, RT 24, RW VI, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sampean Nomor 51, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 November 2016;

3. Nyonya IVON DAMAYANTI, dahulu bernama **TAN BING DJING**, bertempat tinggal di Jalan Arteri, Nomor 9 B, Pondok Indah, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar pengadilan memeriksa surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nyonya Indriyati/Indrijati dahulu bernama Lie Soei Ing telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2004 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 24/C/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 8 April 2004;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tuan Bintoro Sulaksono (Tergugat 1); Tuan Hartono dahulu bernama Tan Bing Tjwan; Nyonya Ellyn Subiyanti (Tergugat 2) dan Nyonya Ivon Damayanti dahulu bernama Tan Bin Djing (Tergugat 3) sebagai ahli waris penerima wasiat sebagaimana Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H.;
5. Menyatakan sah menurut hukum objek yang berupa:
 - a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00142/Klitren, seluas 459 m² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00164/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua, tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B. 0123/Klitren, seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) Nomor 00079/Klitren/2000 dan sertifikat tertanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-09-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) Nomor 00078/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal tujuh November dua ribu (07-11-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00140/Klitren, seluas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00163/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002), tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00141/Klitren, seluas 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00162/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002), tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor M.165/Klitren, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-08-1986) Nomor 5068 dan sertifikat tertanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (01-09-1986), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
- g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor M.281/Klitren, seluas 104 m² (seratus empat meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (27-07-1987) Nomor 2873 dan sertifikat tertanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-07-1987) tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
- h. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.73/Klitren, seluas 667 m² (enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-01-1995) Nomor 157 dan sertifikat tertanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) Nomor C-10798.HT.01.01.2003;

l. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 633/Caturtunggal, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (17-10-1989) Nomor 8591 dan sertifikat tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-12-1989), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

m. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 637/Caturtunggal, seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (25-11-1989) Nomor 9920 dan sertifikat tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (03-02-1990), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

Kesemua tanah tersebut terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Caturtunggal;

Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap;

n. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1586/Pluit, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (22-06-1988) Nomor 1679/1988 dan sertifikat tertanggal satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-08-1988), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI (LIE SOEI ING);

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan sebagai suatu objek dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap;

- o. Sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham, dengan nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Graha Departement Store & Supermarket berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan yang terakhir tertanggal dua puluh April dua ribu dua (20-04-2002) Nomor 29, yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga (22-01-2003) Nomor C-01321.HT.01.04.TH.2003;
 - p. Sebanyak 19 (sembilan belas) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Rama berkedudukan di Magelang, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan terakhir tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tiga (3-01-2003) Nomor 24, yang dibuat di hadapan Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) Nomor C-10798.HT.01.01.TH.2003;
 - q. Hak Tagih (Piutang) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Tuan Bintoro Sulaksono tersebut di atas; Adalah objek hibah wasiat Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tuan Hartono dahulu bernama Tan Bing Tjwan yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 April 2005 berdasar Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/Kl.Sj/V/2013;
 7. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang berupa:
 - a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00142/Klitren, seluas 459 m² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi),

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sebagai landasan hukum yang terdapat dalam surat ukur tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00164/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua, tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B. 0123/Klitren, seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) Nomor 00079/Klitren/2000 dan sertifikat tertanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-09-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- c. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B. 0122/Klitren, seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) nomor 00078/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal tujuh November dua ribu (07-11-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00140/Klitren, seluas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00163/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002), tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00141/Klitren, seluas 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00162/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002), tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor M.165/Klitren, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-08-1986) Nomor 5068 dan sertifikat tertanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (01-09-1986), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus empat meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (27-07-1987) nomor 2873 dan sertifikat tertanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-07-1987) tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
- h. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.73/Klitren, seluas 667 m² (enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-01-1995) Nomor 157 dan sertifikat tertanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (20-06-1996), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- i. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 723/Klitren, seluas 1.713 m² (seribu tujuh ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (03-02-1994) Nomor 478 dan sertifikat tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (03-02-1994), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
- Yang kesemua tanah tersebut terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotamadya Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Klitren;
- Setempat dikenal dengan tanah/bangunan di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta;
- Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap, terutama segala sesuatu yang melekat dan dikenal dengan GARDENA DEPARTEMENT STORE & SUPERMARKET;
- j. Sebanyak 2.605 (dua ribu enam ratus lima) lembar saham dengan nominal saham masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.605.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima juta rupiah) dalam PT Gardena Graha Departement Store & Supermarket berkedudukan di Yogyakarta,

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam akta perubahan terakhir yang terdapat di hadapan notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga (22-01-2003) nomor C-01321.HT.01.04.TH.2003;

k. Sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau jumlah keseluruhan sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam PT Gardena Rama berkedudukan di Magelang, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan terakhir tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tiga (3-01-2003) Nomor 24, yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) nomor C-10798.HT.01.01.2003;

l. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 633/Caturtunggal, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (17-10-1989) Nomor 8591 dan sertifikat tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-12-1989), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

m. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 637/Caturtunggal, seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (25-11-1989) Nomor 9920 dan sertifikat tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (03-02-1990), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

Kedua tanah tersebut di atas terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Caturtunggal;

Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1586/Pluit, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (22-06-1988) Nomor 1679/1988 dan sertifikat tertanggal satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-08-1988), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI (LIE SOEI ING);
Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap;
- o. Sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham, dengan nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Graha Departement Store & Supermarket berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan yang terakhir tertanggal dua puluh April dua ribu dua (20-04-2002) Nomor 29, yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga (22-01-2003) Nomor C-01321.HT.01.04.TH.2003;
- p. Sebanyak 19 (sembilan belas) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Rama berkedudukan di Magelang, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan terakhir tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tiga (3-01-2003) Nomor 24, yang dibuat di hadapan Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) Nomor C-10798.HT.01.01.TH.2003;
- q. Hak Tagih (Piutang) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Tuan Bintoro Sulaksono tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menbag objek

Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. menyerahkan dan membagi kepada Para Penggugat apa yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Tuan Hartono dahulu bernama Tan Bing Tjwan, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan pembagian secara penjualan di muka umum (lelang);

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas objek tersebut untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanpa pembebanan apapun atas objek hibah wasiat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. apabila diperlukan dengan bantuan alat negara (*met sterke armen*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai kewenangan absolut Para Penggugat;
2. Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 22 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Nyonya Indriyati/Indrijati dahulu Lie Soei Ing telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2004 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Yogyakarta tertanggal 8 April 2004;

3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaja Gunawan, S.H. Notaris di Yogyakarta;
4. Menyatakan sah menurut hukum Tuan Bintoro Sulaksono (Tergugat I), Tuan Hartono dahulu bernama Tan Bing Tjwan, Nyonya Ellyn Subiyanti (Tergugat 2), Nyonya Ivon Damayanti dahulu bernama Tan Bing Djing (Tergugat 3) sebagai ahli waris penerima wasiat sebagaimana Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaja Gunawan, S.H.;
5. Menyatakan sah menurut hukum objek yang berupa:
 - a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00142/Klitren, seluas 459 m² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00164/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua, tercatat atas nama NYONYA INDRIJATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B. 0123/Klitren, seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) Nomor 00079/Klitren/2000 dan sertifikat tertanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-09-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - c. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B. 0122/Klitren, seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal empat Juli dua ribu (04-07-2000) Nomor 00078/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal tujuh November dua ribu (07-11-2000), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00140/Klitren, seluas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00163/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
- e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00141/Klitren, seluas 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002) Nomor 00162/Klitren/2002 dan sertifikat tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua (25-01-2002), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor M.165/Klitren, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tertanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-08-1986) Nomor 5068 dan sertifikat tertanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (01-09-1986), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
 - g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor M.281/Klitren, seluas 104 m² (seratus empat meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (27-07-1987) Nomor 2873 dan sertifikat tertanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-07-1987) tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;
 - h. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.73/Klitren, seluas 667 m² (enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-01-1995) Nomor 157 dan sertifikat tertanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (20-06-1996), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;
 - i. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 723/Klitren, seluas 1.713 m² (seribu tujuh ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (03-02-1994) Nomor 478 dan sertifikat tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (03-02-1994), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Kecamatan Gondokusuman,
Kelurahan Klitren;

Setempat dikenal dengan tanah/bangunan di Jalan Urip Sumoharjo,
Yogyakarta;

Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun
kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah
tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-
undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai
benda tetap, terutama segala sesuatu yang melekat dan dikenal
dengan Gardena Departement Store & Supermarket;

- j. Sebanyak 2.605 (dua ribu enam ratus lima) lembar saham dengan
nominal saham masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) atau jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.605.000.000,00
(dua miliar enam ratus lima juta rupiah) dalam PT Gardena Graha
Departement Store & Supermarket berkedudukan di Yogyakarta,
sebagaimana ternyata dalam akta perubahan yang terakhir tertanggal
dua puluh April dua ribu dua (20-04-2002) Nomor 29, yang dibuat di
hadapan notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh dua Januari
dua ribu tiga (22-01-2003) Nomor C-01321.HT.01.04.TH.2003;
- k. Sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar saham dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) atau jumlah keseluruhan sebesar Rp231.000.000,00 (dua
ratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam PT Gardena Rama
berkedudukan di Magelang, sebagaimana ternyata dalam akta
perubahan terakhir tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tiga (3-01-
2003) Nomor 24, yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) Nomor
C-10798.HT.01.01.2003;
- l. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 633/Caturtunggal,
seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana ternyata
dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan (17-10-1989) Nomor 8591 dan sertifikat

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal dua puluh sembilan (29-12-1989), tercatat atas nama NYONYA

INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

m. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 637/Caturtunggal, seluas 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (25-11-1989) Nomor 9920 dan sertifikat tertanggal tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (03-02-1990), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI dahulu bernama LIE SOEI ING;

Kesemua tanah tersebut terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Caturtunggal;

Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap;

n. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1586/Pluit, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (22-06-1988) Nomor 1679/1988 dan sertifikat tertanggal satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-08-1988), tercatat atas nama NYONYA INDRIYATI (LIE SOEI ING);

Berikut dengan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun kelak di kemudian hari akan ada dan/atau diperoleh atas tanah tanah tersebut menurut sifat peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturannya yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap;

o. Sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham, dengan nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Graha Departement Store & Supermarket berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana ternyata dalam akta

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-29, yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu tiga (22-01-2003) Nomor C-01321.HT.01.04.TH.2003;

p. Sebanyak 19 (sembilan belas) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam PT Gardena Rama berkedudukan di Magelang, sebagaimana ternyata dalam akta perubahan terakhir tertanggal tiga puluh Januari dua ribu tiga (3-01-2003) Nomor 24, yang dibuat di hadapan Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal empat belas Mei dua ribu tiga (14-05-2003) Nomor C-10798.HT.01.01.TH.2003;

q. Hak Tagih (Piutang) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Tuan Bintoro Sulaksono tersebut di atas; Adalah objek hibah wasiat Surat Wasiat Nomor 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., notaris di Yogyakarta;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 42/PDT/2016/PT.YYK., tanggal 10 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding maupun Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II juga sebagai Terbanding I dan II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Februari 2016, Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Yyk yang dimohonkan banding tersebut, untuk selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;

- Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II juga sebagai Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Yyk. *juncto* Nomor 42/PDT/2016/PT.Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 42/PDT/2016/PT YYK. tanggal 10 Agustus 2016;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi dikabulkan, karena Hartono sebagai salah 1 (satu) anak Ny. Indrijati telah menikah dengan Penggugat I (Bukti P-18) dan memperoleh seorang anak/Penggugat II (Bukti P-20);

Bahwa namun demikian, *in casu* Hartono tidak menggunakan identitas yang sebenarnya dalam buku nikah, dimana disebutkan Hartono anak dari Mangundikromo yang lahir di Yogyakarta tanggal 9 April 1955 beragama Islam. Data tersebut tidak sama dengan dokumen lainnya yang sah/akta kelahiran Hartono, sehingga menimbulkan kesan bahwa Hartono bukan ahli waris dari Pewaris/Pemberi Wasiat;

Bahwa dengan adanya data-data yang tidak benar yang mendasari perkawinan Hartono dengan Penggugat I maka perkawinan antara Hartono dengan Penggugat I batal demi hukum, dan Penggugat II menjadi anak di luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya/Penggugat I dan tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Martiyah, dk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PDT/2016/PT YYK., tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 22 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi substansi pokok perkara menyatakan tidak dapat diterima, Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARTHAHUNG (2) INAWATI BOBOT tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PDT/2016/PT.YYK., tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Yyk., tanggal 22 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)